

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAH DATA

3.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi data sekunder dalam tulisan ini adalah :

3.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlain jenis kelamin ini disebut suami istri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Dalam menuju kehidupan bersama yang disebut suami istri ini tentu harus melalui suatu prosedur tertentu.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat - akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan, yang didapat dari anak-anak hasil perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang - Undang Perkawinan merupakan pengaturan secara legal upaya pelaksanaan perkawinan oleh individu. Pada pasal 1 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan peraturan perundangan ini adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut melalui adanya pengakuan hukum dari negara atas tindak perkawinan.

Fungsi dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengesahkan tindak perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; juga sebagaimana yang diungkapkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi fungsi Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut.

Beberapa ketentuan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan aturan yang dapat menertipkan dalam hubungan perkawinan. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun hal ini masih ditemukan adanya tindakan yang secara jelas melanggar aturan tersebut dengan secara sengaja. Sebagai contoh yang diambil laki-laki yang telah memiliki istri namun beristri lagi tanpa adanya persetujuan dari istri sahnyanya. Walaupun dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dikehendaki dalam hal ini karena dalam hubungan tersebut betul - betul mengharuskan untuk melakukan perkawinan. Keharusan tersebut antara lain isteri tidak memberikan keturunan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam mengesahkan perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama, juga dilakukan secara adatnya masing-masing.

3.1.2 Perkawinan Menurut Adat Watu Nay

Menjadi tradisi bahwa suatu perkawinan bisa terwujud jika ada kesepakatan kedua belah pihak, baik secara pribadi maupun melibatkan keluarga besar. Kesepakatan ini selalu dilakukan berdasarkan tahap - tahap untuk mensahkan perkawinan tersebut menurut adat dan kebiasaan. Tahap - tahap tersebut antara lain: *pertama, beti tei tewe da moni neni*, pada tahapan ini merupakan tahapan awal atau umum yang biasa dialami setiap pasangan berkaitan dengan proses jatuh cinta. Pada zaman dahulu biasanya terjadi pada acara tradisional. *Kedua, beku mebhu tana tigi*, ini merupakan tahapan umum

lanjutan dari proses *beti tei tewe de moni neni* oleh calon mempelai pria yang bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan gadis idaman dan keluarga calon besan yang bersangkutan. Pada tahap ini laki-laki mengadaptasi diri dengan gadis dan keluarga. *Ketiga, naa boro atau sezu*, setelah merasa cocok maka laki - laki yang bersangkutan akan mendiskusikan dengan pihak keluarga tentang kecocokan untuk menjalin hubungan perkawinan dengan gadis yang dimaksud. Selanjutnya akan mengutus keluarga perempuannya untuk melakukan lamaran kerumah gadis. Biasanya akan mendiskusikan waktu dan proses lanjutan. *kempat, Bere Tere Oka Pale*, pada tahapan ini sepasang pria dan wanita akan disahkan sebagai tunangan. Sebelum disahkan secara adat akan melakukan perjanjian yang dalam bahasa adat disebut dengan *lata laghe*. perjanjian itu dibuat oleh laki-laki dan perempuan pada saat melaksanakan *bere tere oka pale* tepat didepan tokoh adat dan keluarga perempuan dan laki-laki. Perjanjian itu adalah apabila suatu saat nanti perempuan atau laki laki melirik atau lebih memilih yang lain maka akan di beri sanksi. Sanksi ini akan di tentukan saat *lata laghe* biasanya berupa kerbau. Dan hal ini jika terjadi maka akan menjalankan sanksi sesuai dengan yang telah dijanjikan ini. Sanksi adat yang dimaksud adalah sebagai sanksi adat *Waja*.

3.1.3 Sejarah Etnik Watu Nay

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dafid Wago (65 tahun), tokoh adat Watu Nay, Ngedu Mee, 1 Agustus 2019, pukul 8:00 pagi. Dari segi etnik masyarakat Watu Nay masuk dalam subetnik Ngada, yang

sekaligus menjadi nama daerah tingkat II Ngada yang bercikal bakal dari swapraja Ngada dengan ibu kotanya Bajawa.

Menurut Paul Arndt, Ngada adalah nama ibu asal (ine pu'u) klan (woe) dan asal dari klan - klan yang mekar darinya. Secara harafiah woe berarti klan, membelit, mengikat, melilit, menyelimuti atau membungkus. Woe berarti satu bersatu, sehati. Woe disepadankan dengan kata klan sebagai kesatuan keluarga berdasarkan asal mereka dari satu bapak atau satu ibu yang sama. karena itu woe adalah kesatuan genealogis yang paling tinggi didalam suku bangsa ngada.²²

Terbentuknya *Nua* (kampung) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang secara teritorial genealogis menempati suatu daerah tertentu. *Nua* merupakan tempat pemukiman masyarakat yang terhimpun dari beberapa suku (woe). Beberapa woe yang menjadi pendahulu atau peletak dasar terbentuknya kampung Watu Nay diantaranya woe беру, woe sawu, woe tiko, woe deru, woe ngate.

“Watu Nay terdiri dari dua kata yaitu Watu dan Nay. Watu artinya batu. Alasan dinamakan Watu karena dalam kampung terdapat susunan bebatuan tinggi yang tersusun menjulang ke langit $\pm 4-8$ m juga diletakan tertidur. Batu yang tinggi dinamakan ture, batu yang tertidur dinamakan watu paranaja. Pemberian nama Nay diambil dari nama Nay Dewa. Nay Dewa merupakan sebuah kampung kecil yang merupakan asal mula terbentuknya suku-suku

²²Paul Arndt, Struktur Sosial Masyarakat Ngada, Lukas Gere (Penerje.), (Maumere ;Stfk Ledalero, 1984) Hal 260.

bagian Watu nay.”Sebelum disebut sebagai Watu Nay masyarakat setempat mengenal dengan sebutan Nay Dewa.

Dewa menurut tuturan bapak Dafid Wago, salah satu informan mengatakan Nay Dewa demikian:

Nay Dewa berasal dari dua kata yaitu Nay dan Dewa, yang merupakan pencampuran dua kata dari dua bahasa daerah Ngada umumnya dan khususnya di Nay Dewa.

“Nay adalah seorang perempuan dari suku Deru sebagai suku pertama yang mendiami Nay Dewa. Ia juga terlibat dalam pembentukan kampung, aktif dalam menyumbangkan ide dan berjuang untuk membentuk Nay Dewa menjadi sebuah kampung serta menjaga *watu ture* dan *watu paranaja* yang tersusun di tengah tengah kampung. Setelah Nay meninggal dunia, para leluhur yang hidup setelah dia bersepakat untuk mengenang jasanya atas terbentuknya sebuah kampung dengan menjadikan Nay sebagai bagian dari nama kampung yang patut dikenang secara turun temurun”

Kata Dewa adalah serapan dari bahasa Sanseketa, *Diwa* merupakan nama laki - laki yang mempunyai hubungan dengan dengan Dewa. Dewa yang dimaksudkan dalam konsep penamaan Nay Dewa, berkaitan dengan tata letak kampung yang secara geografis berada di tempat yang lebih tinggi dari pada kampung-kampung lain disekitarnya.

3.1.4 Keadaan Geografis

Lokasi penelitian bertempat di Nay Dewa dan Ngedu Mee yang merupakan pembagian kampung dalam desa Watu Nay, Kecamatan Golewa

Barat, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Paul Arndt menyebut Watu Nay dalam karyanya, struktur sosial masyarakat Ngada yang terletak di pantai selatan Flores. Watunay terletak pada bagian Timur gunung Inerie, yang terbentang lurus dari gunung Manu Lalu, melewati Bena, Tolo Lela, Bheto Padhi, dan Nua Muzi.²³

NO	Batas Wilayah	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sobo	Golewa Barat
2	Sebelah Selatan	Desa Nio Lewa	Jerebuu
3	Sebelah Timur	Desa Dadawea dan Rada Bata	Golewa Tengah
4	Sebelah Barat	Desa Bea Pawe, Rakateda I dan Rakateda II	Golewa Barat

Sumber data : kantor desa Watu Nay

Desa Watu Nay merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Golewa Barat, Kelurahan Mangulewa, Desa Rakalaba, Desa Sobo, Desa Sobo I, Desa Turekisa, Desa Dizi Gedha, Desa Rakateda I, Desa Rakateda II Dan Desa Bea Pawe. Sementara desa Watu Nay terdiri atas tiga dusun, antara lain: Dusun Ngedu Mee, Dusun Watu Bata dan Dusun Nay Dewa. Batas wilayahnya dijelaskan sebagai berikut :

Batas wilayah Desa Watu Nay

Potensi luas wilayah ialah $\pm 141,2 \text{ ha/m}^2$, dengan perincian sebagai berikut:

No	Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan	Ha
1	Pemukiman	3 Ha
2	Lahan Pertanian	134,5 Ha
3	Pekuburan	1,5 Ha
4	Pekarangan	0,9 Ha
5	Taman	0,2 Ha
6	Prasarana umum lainnya	1 Ha

²³ Paul Arndt, Masyarakat Ngada, Keluarga, Tatahan Sosial, Pekerjaan dan Hukum adat, Maumere: STFK Ledalero, 1984, hlm 4

Keseluruhan penduduk desa Watu Nay menurut data tahun 2014, berjumlah 756 jiwa, dengan perincian: laki-laki 365 jiwa dan perempuan 391 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 151 yang mana 100% menganut kepercayaan Kristen Katolik.

Secara topografis, desa Watu Nay berada di dataran tinggi. Topografi demikian menggambarkan pula alamnya yang keras yang turut membentuk karakter umum masyarakat Watu Nay dalam bertutur kata, bersikap, dan bertata kerama.

3.2 Data Primer

Data primer yang merupakan data yang penulis dapatkan dari para responden ditemukan bahwa penerapan waja sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

3.2.1 Data hasil wawancara dengan responden

Data yang berkaitan dengan penerapan Waja pada masyarakat adat Watu Nay.

1. Hasil wawancara dengan bapak Petrus Fongo, pada jumat 2 Agustus 2019, selaku tokoh adat Watu Nay. Menurut bapak Petrus penerapan Waja adalah upaya pemutusan hubungan perkawinan antara pasangan yang melakukan pelanggaran aturan perkawinan menurut hukum adat ataupun hubungan perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua dan keluarga agar pasangan tersebut dapat menentukan pasangan lainnya. Dalam *waja* harus adanya *basa nata rogho dan deka bhela*. *Nata rogho dan deka bhela* sebagai

simbol dan bukti terhadap semua orang serta dihadapan para tokoh adat bahwa hubungan tersebut sudah sah berpisah. *Nata rogho ne deka bhela* tersebut harus diminta oleh pihak perempuan. Apabila hubungan perkawinan yang telah terpisah namun tidak disertai dengan *deka bhela* dan *nata rogho* maka hubungan tersebut dapat terulang kembali lagi. Seperti contoh yang diberikan yaitu bapak Safa Oje dengan mama Imel yang telah *waja* namun tidak ada *basa nata rogho dan deka bhela* dan pada bapak Safa tidak *sebhe kepe* maka terjadi hubungan yang kedua kalinya lagi dan menghasilkan seorang anak lagi. Hal ini karena *waja* pada awalnya tidak disertai dengan ritual terakhir yaitu *sebhe kepe* pada laki-laki dan *basa nata rogho* pada perempuan. *Basa nata rogho* sebagai ritual dimana orang yang sedang melakukan *waja* harus membunuh babi atau ayam untuk memberi makan kesemua orang. *Nata rogho ne deka bhela* memiliki arti bahwa sirih dan pinang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan *sebhe kepe* bahwa tempayan yang telah ditutup tidak dapat dibuka lagi. Hal ini berkaitan dengan hubungan yang telah diputuskan ini tidak dapat diulangi lagi.

Saksi *waja* yang diberikan menurut adat yaitu dua ekor kuda (*jara zua*), namun sanksi juga ditentukan atas apa yang dijanjikan oleh laki-laki dan perempuan saat *waja* pertama apabila dilakukan keduanya. Dengan janji yang disebutkan oleh laki laki apabila saya melakukan lagi dengan perempuan ini maka saya akan menyerahkan satu ekor kerbau (*mali jao wado wali ne gau jao wado wo go kaba*).

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Wago, Sabtu 3 Agustus 2019, pukul 08: 30 pagi, selaku sebagai tokoh adat dari Suku Tiko.

Waja itu adalah suatu upaya meredakan konflik- konflik yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Penuntutan *waja* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang melakukan pelanggaran melainkan terhadap perempuan juga dapat dituntut *waja* jika perempuan melakukan pelanggaran dalam hubungan perkawinan. hal ini dilaksanakan sejak adanya perjanjian antara perempuan dan laki laki saat dimulainya jalinan hubungan perkawinan. Perjanjian ini diucapkan atau disampaikan saat melaksanakan peminangan (*lata laghe*).

Waja dapat dibagi atas beberapa bagian seperti *waja ngaza* (pemulihan nama baik) , *waja ngeda* (jika melakukan pencurian terhadap barang orang) ,*waja ana fai ne'e waja ana haki* (pemutusan perkawinan bagi yang melakukan pelanggaran).*Waja* dalam pemutusan perkawinan yang bentuk sanksi adalah *jara zua* (menyerahkan dua ekor kuda) yang disertai dengan *basa nata rogho ne deka bhela*. Simbol *nata rogho ne'e deka bhela* (sirih kering dan pinang kering), yang artinya suatu hubungan akan seperti sirih kering dan pinang kering yang tidak dapat digunakan lagi. Simbol pemutusan perkawinan ini sebagai titik terang bahwa hubungan perkawinan ini telah dipisahkan secara sah.

Waja terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. *waja* yang secara langsung terjadi jika hubungan perkawinan yang telah dilakukan secara adat namun dalam hubungan tersebut terjadi kesenjangan

sehingga hubungan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Akibat dari kesenjangan tersebut maka hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. *Waja* yang terjadi secara langsung ini, tidak perlu melakukan proses *babho* karena adanya pengakuan secara langsung, sehingga pemisahan hubungan tersebut secara langsung kepada pihak yang meminta berpisahanya hubungan tersebut menyerahkan dua ekor kuda beserta *nata rogho dan deka bhela*.

Sedangkan *waja* yang tidak langsung yaitu, proses *waja* yang harus dilakukan *babho* akibat dari tidak mengakunya salah satu pihak baik laki - laki maupun perempuan yang melakukan hubungan secara tidak sah. Hubungan yang tidak sah ini seperti laki - laki yang telah beristri namun beristri lagi, laki - laki yang telah bristri tidak mengakui kesalahannya, maka hubungan ini akan dilakukan dengan proses *babho*. *Babho* bertujuan agar tua adat dapat menginterogasi hingga adanya pengakuan. Apabila laki laki telah mengakui kesalahannya maka laki laki akan dituntut *waja* dengan bentuk sanksinya beberapa ekor kuda beserta *nata rogho dan deka bhela* sebagai bentuk sahnya putusnya perkawinan tersebut.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kornelis Pala, senin 5 Agustus 2019, pukul 9:30 pagi, sebagai tokoh adat WatuNay dari Suku Ngate.

Waja ada hubungan dengan hukum adat diwilayah Ngada. Yang mana pasangan ini sudah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan tapi tidak direstui oleh keluarga karena ada hal-hal yang tidak

disukai. *Waja* itu tidak hanya dituntut oleh perempuan terhadap laki-laki namun laki - laki pula dapat menuntut *waja* terhadap perempuan. Contohnya bapak Welem dan mama Beth ketika bapak Welem sudah bertunangan dengan mama Beth namun mama dari perempuan tidak setuju. Akhirnya mama Beth mengikuti keinginan orangtuanya dan kayu yang di bawa bapak welem ini dibuang. Bapak Welem melaporkannya ke tua adat (mosa laki) sehingga perempuan diwajibkan untuk *waja* laki-laki. Tetapi jika dari perempuan yang menuntut *waja* itu atas persetujuan dari pihak perempuan sendiri yang ingin *waja* dan hanya melibatkan para *mosa laki* untuk menyaksikan *waja* tersebut. sebelum melakukan *waja* adanya pertimbangan dari perempuan bahwa latar belakang dari laki - laki tersebut tidak dapat dipertahankan karena laki - laki tersebut pemalas, laki - laki terlalu keras dalam bahasa kampung mengatakan *radika*. maka dari pihak keluarga akan memutuskan hubungan tersebut walaupun hubungan tersebut diawali dengan tahap - tahap dalam menjalankan perkawinan secara adat hingga sah. Sehingga anak perempuannya tidak dapat menolak apa yang telah disampaikan oleh keluarganya dengan dasar alasan-alasan tersebut. maka laki - laki harus memberi dua ekor kuda (*jara zua*) setelah proses *waja* tersebut berlanjut maka laki - laki wajib untuk membuat acara yaitu *basa nata*, sedangkan perempuan wajib melakukan *sebhe kepe*. Setelah acara *sebhe kepe* dan *basa nata* secara langsung hubungan tersebut telah sah putus secara adat. *Basa nata* dan *sebhe kepe* tersebut dibuat saat setelah menyerahkan kuda kepada perempuan. Dalam *basa nata* dan *sebhe kepe*

keluarga yang tengah melakukan *waja* harus membunuh babi untuk *basa nata* pada perempuan yang dilakukan laki-laki dan *sebhe kepe* yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki laki tersebut. Proses *waja* sejak awal, jika telah hidup bersama tiba - tiba laki - laki telah hilang sampai acara *reba* maka perempuan akan pergi kerumah laki laki untuk minta *waja*. Proses awal yang dilihat awal datangnya perempuan akan melihat pada rumah sang laki - laki. Apakah rumah laki - laki ini dalam keadaan terbuka ataukah dalam keadaan tertutup. Jika dari pandangan jauh bahwa rumah laki - laki dalam keadaan terbuka keluarga akan berkesimpulan bahwa perempuan ini akan diterima kembali, tetapi jika rumah laki - laki dalam keadaan tertutup dan laki laki tersebut berada diluar rumah berkesimpulan bahwa laki - laki bersedia untuk di*Waja*. Dan ketika perempuan dan keluarga perempuan datang beserta para *mosalaki* (tokoh adat) maka laki - laki akan ditanya kenapa laki - laki meninggalkan perempuan ini dalam keadaan sedang hamil atau sedang menyusui (*ema ibu kau dia da nee tukameze kau pemara pejukaju nea ranga démodé*), maka laki laki akan menjawab bahwa perempuan ini saya tidak bisa melanjutkan lagi karena pencuri, terlalu kasar maka saya memilih untuk mundur (*o ana vai dia de naka zee, debai waja, mali modia jao le nore*). Maka para tokoh adat akan menyampaikan bahwa kalau mundur tidak hanya mundur secara kosong namun dia harus memenuhi apa yang harus dipertanggungjawabkan. Laki laki harus menyerahkan dua ekor kuda terhadap perempuan. Berdasarkan adat yang diwariskan oleh orangtua maka

adat ini berlaku secara turun temurun dan dipatuhi oleh semua yang menjalankan adat ini. Berdasarkan pandangan tokoh adat ini tidak ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti aturan adat ini. Meskipun sekolah atau pergi jauh jika kembali kepada masyarakat ini maka akan dengan sendirinya mengikuti aturan adat masyarakat itu sendiri. Mengingat dengan zaman modernisasi saat ini menurut pandangan tokoh adat ini bahwa *waja* mulai langkah kurangnya kesadaran terhadap aturan adat, dan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa saja.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Keo, senin 5 agustus 2019, pukul 09:30 pagi, selaku sebagai tokoh adat Watu Nay dari Suku Deru.

Waja yang merupakan sanksi adat dalam adat Watu Nay dan seluruh masyarakat bajawa itu dua ekor kuda (*jara zua*). *Waja* untuk pasangan yang melakukan perkawinan awal melalui tahap-tahap perkawinan adat yang secara resmi. Maka akan di jalankan berdasarkan perjanjian yang dibuat pada saat acara inti dalam mensahkan perkawinan ini. *Lata laghe* ini akan ditanyakan oleh *mosa laki* saat peresmian perkawinan adat, (*mo de robha zee wengi zua molo piko milomilo*) yang artinya melihat ada yang lebih cantik ada yang lebih ganteng itu sanksinya apa? Tetapi jika hubungan itu tidak diketahui oleh keluarga termasuk orang tua (*mena ghewe zale ghewe*) itu biasanya menggunakan standar yaitu *jara zua*. Jika *waja* di lakukan saat perempuan sedang mengandung atau sedang menyusui

maka sanksinya seekor kerbau sebagai pertanggungjawaban terhadap anak (*polu ana*) . maka laki laki harus menyerahkan kuda dua ekor dengan satu ekor kerbau sebagai *polu ana*. Jika laki-laki tidak mengakui perempuan tersebut walaupun telah diinterogasi oleh mosa laki maka mosa mengambil kebijakan, kerna perempuan telah mengakui laki laki tersebut sebagai suaminya, maka laki laki tersebut tetap melakukan *waja* yang biasa disebut *waja wolo*. *Waja wolo* biasanya hanya kuda satu ekor saja .karena itu merupakan kebijakan dari mosa laki (tua adat). Dengan bahasa adatnya (*pela ulu wonga eko*). Dengan perkembangan zaman sekarang mulai mundur, tetapi sesungguhnya dulu sangat di patuhi. tetapi saat sekarang adanya perubahan yang dibuat tidak sesuai dengan adat yang sesungguhnya. Terkadang bukan menyerahkan kuda dua ekor namun di serahkan hanya satu ekor ditambah dengan uang tunai. Maka sebagai mosa yang menangani masalah *waja* yang terjadi jika di serahkan dalam bentuk uang tunai tetapi kepala adat akan menyebutkan sebagai hewan yang diserahkan dengan maksud agar hal ini tidak menghilangkan nilai budaya.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Wio, rabu 7 Agustus 2019, pukul 09:30 pagi,

Waja merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik didalam masyarakat dengan hakim adat yang disebut dengan mosa laki. *Waja* tidak hanya berlaku pada pemutusan perkawinan, namun biasa digunakan pula pada hal lainnya, seperti *waja ngaza* untuk pemulihan nama baik, *waja ngeda* saat ada yang mencuri dan kedapatan disitulah

harus adanya *waja ngeda*. Misalnya kedapatan mencuri ternak, mencuri hasil panen dan yang lainnya. Jika tidak diselesaikan secara adat maka harus adanya *waja ngeda*. *Waja* dalam pemutusan perkawinan itu tidak hanya diberlakukan dari laki-laki terhadap perempuan namun diberlakukan pula dari perempuan terhadap laki-laki. Apabila laki –laki melakukan masalah maka perempuan akan menuntut laki laki harus *waja* perempuan namun jika perempuan yang melakukan masalah perempuan akan dituntut untuk *waja* laki laki. Hal ini biasanya diwujutkan dalam perjanjian yang dibuat dalam *lata laghe* saat peresmian hubungan perkawinan secara adat atau *bere tere oka pale*. Sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran perkawinan menurut aturan adat yaitu dua ekor kuda. Sedangkan jika pelaku pelanggaran dilakukan oleh pasangan yang telah berjanji pada saat *bere tere oka pale* biasanya sanksinya adalah kerbau. Saat melakukan *waja* dan menyerahkan beberapa ekor kuda ataupun kerbau maka harus disertai dengan *nata rogho ne deka bhela*. *Nata rogho ne deka bhela* merupakan simbol dan juga sebagai bukti atau sebagai titik terang yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran bahwa hal ini benar benar telah selesai tidak akan terulang atau terjadi lagi.

Tabel 111. Masalah Perkawinan Yang Diselesaikan Dengan Waja

No	Jenis masalah	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Yang beristri namun beristri lagi	-	1	1	1	-	3
2	Perkawinan yang tidak di restui	1	1		1	1	3
3	Tidak adanya Kecocokan sesudah menjalankan rumah tangga.				1		1

Sumber data: dari tokoh adat Watu Nay

Dari data atau tabel diketahui 5 (lima) tahun terakhir bahwa masalah perkawinan yang telah diselesaikan dengan upaya *waja* terdapat 3 (tiga) jenis masalah. *Pertama*, masalah yang diselesaikan dengan *waja* yaitu masalah pada seorang laki laki yang telah beristri namun beristri lagi yaitu yang dilakukan oleh bapak Kalis dengan ibu Anton, bapak Nodus dengan ibu Eny, Bapak Bene dan Ibu An. Beristri lebih dari satu merupakan tindakan yang dilarang menurut adat Watu Nay. karena hal ini merupakan larangan maka diharuskan untuk *waja*. Beberapa hal yang diketahui timbulnya pelanggaran atas larangan ini seperti akibat dari faktor kedekatan antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini adanya pengakuan bahwa laki-laki mampu untuk membantu dalam menyembuhkan penyakit yang diderita oleh perempuan (*dukun*), ada pula akibat dari hubungan jarak jauh sehingga masalah ini terjadi. *Kedua*, tidak direstui oleh orang tua ataupun keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dialami oleh bapak filus dan ibu Emi, tidak disetujui oleh orang tua karena istri dari bapak filus ini secara langsung tidak menghormati orang tua keluarga dari bapak Filus. Sehingga hubungan ini tidak diterima oleh orang tua serta keluarga laki-laki. Selanjutnya dialami oleh bapak Dion dengan Ibu sry. Hubungan ini tidak direstui oleh orang tua karena diketahui pasangan perempuan ini biasa mencuri (*lima lewa*). Sehingga hubungan ini dibatalkan untuk tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan secara gereja. Di alami juga oleh Bapak Forus dan ibu Eny, hubungan perkawinan pada pasangan ini tidak mendapatkan restu dari orang tua serta keluarga karena

diketahui keluarga bahwa laki laki tersebut tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap istri serta anaknya. Hal ini di buktikan bahwa pada waktu istrinya melahirkan anak pertamanya suami dari Ibu Eny kembali dari kampung halamannya tidak membawa beras dan ayam melainkan pisang kapok. hal inilah yang menyebabkan tidak adanya persetujuan dari keluarga dan orang tua Ibu Eny. *Ketiga*, tidak adanya kecocokan, dalam hal ini bahwa hubungan yang telah dijalani sahnya perkawinan secara adat laki-laki tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami namun yang dilakukannya hanyalah mabuk dan judi .

Dari berbagai bentuk masalah dan alasan maka suatu hubungan perkawinan dipisahkan dengan *Waja*. Namun dari data yang didapatkan dari masyarakat dalam hal ini tokoh adat Watu Nay bahwa ada beberapa pasangan berpisah atau putus hubungan tanpa adanya *waja*.

Tabel IV :Masalah Perkawinan tidak Diselesaikan Dengan Waja

No	Masalah	Nama pasangan	Tahun kejadian			
			2016	2017	2018	2019
1.	Di tinggalkan suami dan pergi jauh	1 Yustina beku dengan eman bao (28 tahun)	1			
		2 Valentine titu dengan goris (25 tahun)		1		
		3 Kristina titu dengan mas (28 tahun)			1	
2.	Dipaksa meninggalkan istri oleh orang tua	Ida dengan linus (30 tahun)	1			
	Jumlah		2	1	1	

Sumber data: dari tokoh adat Watu Nay

Menurut pandangan tokoh adat bahwa masalah perkawinan ini tidak diselesaikan dengan *Waja* akibat dari hubungan yang dilakukan tanpa adanya sepengetahuan orang tua dan juga keluarga. Yang dalam istilah masyarakat adat Watu Nay yaitu hubungan *zale ghewe mena ghewe*. Maksud dari *zale ghewe mena ghewe* adalah hubungan perkawinan ini tidak menurut aturan dan tahap tahap dalam perkawinan adat, yaitu seperti *beku mebhu tana tigi, naa boro atau sezu, idi sisi nenu, bere tere oka pale*. Karena tahap tahap inilah yang mengajarkan untuk bagaimana seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, baik suami yang dari daerah atau lingkungan perempuan maupun dari lingkungan ataupun daerah lainnya.

Adapun pendapat lain bahwa hal ini dikarenakan suami yang didapatkan bukan dari daerah Ngada pada umumnya. Namun dari daerah lain yang jauh dan tidak memahami aturan adat dari istri.